

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melakukan perkembangan berskala nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya dengan membiayai pembangunan nasional yang salah satunya dengan cara menggali sumber dana berupa pajak, dimana pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak (Handayani, 2019).

Penerimaan negara salah satunya adalah pajak yang merupakan pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pada awalnya pemungutan pajak

didasarkan pada aturan penguasa atau raja, tetapi sekarang telah diubah dengan mengikutsertakan rakyat (Wajib Pajak) melalui aturan antara penguasa (pemerintah) dan wakilnya (Iszanudin, 2022).

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Hadistiyah, 2022). Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system* dengan menghadirkan asas keadilan, asas kegotongroyongan, dan asas kepastian hukum. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Kewenangan Direktorat Jendral Pajak hanya pada tatanan, pengarah, dan pengawasan. Sistem *Self Assessment* sendiri mutlak membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Zulkifli, 2022).

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Subjek perpajakan adalah orang pribadi, badan hukum, badan hukum lain yang memenuhi syarat subjektif yaitu bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal tetap (Iszanudin, 2022).

Musibah yang melanda dunia yang dikenal dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 menyerang Indonesia mulai minggu kedua bulan Maret 2020. Hal ini langsung menjadi perhatian bagi negara Indonesia, sehingga pemerintah langsung turun tangan dengan membuat tim yang dikenal dengan nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan diambil pemerintah di masa pandemi. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020, disebutkan bahwa kontribusi pajak sebesar Rp. 1,404 triliun atau 85,3 persen dari target keseluruhan penerimaan negara yang mencapai Rp. 1.699,9 triliun. Hal ini mencerminkan peranan pajak sangat penting dalam keberlangsungan bangsa dan negara, terlebih lagi dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi (Daud, 2022).

Kepatuhan berawal dari kata “patuh” artinya suatu bentuk perilaku manusia untuk melakukan perintah dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki kesanggupan dalam menaati kewajibannya menurut ketentuan yang berjalan tanpa wajib dilakukan pemeriksaan, penyelidikan seksama, teguran dan pelaksanaan sanksi baik dalam hal hukum maupun administrasi (Chrisnata,2022).

KPP Pratama Gianyar yang berlokasi di Jalan Bypass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah salah satu instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali yang wilayah kerjanya meliputi empat kabupaten yaitu Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem (Kesumasari, 2018). KPP Pratama

Gianyar mempunyai tugas dalam hal pelayanan kepada Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Disamping itu, kantor pajak memiliki visi yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diantaranya pelaporan SPT masa dan pembuatan NPWP. Kegiatan pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan para pembayar pajak, yang akhirnya akan membuat Wajib Pajak menjadi pembayar pajak yang baik (Dewi,2018).

Berikut disajikan data tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar
Tahun 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (orang)	Wajib Pajak Laport (orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	6,916	3,342	48.32%
2018	7,516	3,625	48.23%
2019	8,343	3,932	47.13%
2020	9,386	4,141	44.12%
2021	10,414	4,407	42.32%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, sementara tingkat kepatuhannya mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 48.32%, kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 48.23%. Tahun 2019 kembali mengalami penurunan dan mencapai 47.13%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 44.12% dan hingga tahun 2021 penurunan mencapai 42.32%.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran, Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gaol,2022).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Pelayanan fiskus. Menurut KBBI, pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Pelayanan Fiskus diartikan bahwa sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya (Gaol, 2022). Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau di atas harapan mereka (Wajib Pajak) maka dapat dikatakan kualitas Pelayanan Fiskus tersebut baik. Namun jika Wajib Pajak merasa pelayanan yang didapatkan di bawah harapan maka kualitas pelayanan fiskus tersebut tergolong buruk. Peningkatan kualitas

dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak (Murchori, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2020), Madjodjo (2022), dan Dewi (2021) menyatakan bahwa kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gaol (2022) dan Siahaan (2018) Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 yang dikutip oleh Sari (2018) dikatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa (2021) dan Wahyono (2018) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2020) dan Gaol (2022) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran merupakan

kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pelaporan dan pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong Wajib Pajak lebih memiliki kemauan dalam melapor dan membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya (Jaya, 2022). Efektivitas sistem dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain adanya sistem berbasis *online* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus datang ke Kantor Pajak, peraturan perpajakan juga dapat diakses secara cepat menggunakan internet. Semakin baik fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) maka akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Apabila Wajib Pajak dapat memaksimalkan sistem perpajakan dengan basis internet, akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya (Pangesti, 2019).

Wajib pajak memiliki persepsinya masing-masing terhadap sistem-sistem perpajakan yang pemerintah gunakan saat ini. Sebelum memperbarui sistem, mulai pendaftaran NPWP hingga dapat mengisi SPT menggunakan internet, wajib pajak diharuskan untuk mengunjungi KPP agar dapat menjalankan tahapan-tahapan perpajakan (Sulistiyanti, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2022) dan Pangesti (2019) menyatakan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuma (2019) menyatakan bahwa Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran berpengaruh negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau bukti yang didapatkan dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU. No. 28 Tahun 2007). Menurut OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*), pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan kepada Wajib Pajak dengan tujuan untuk menilai apakah Wajib Pajak telah dengan benar melaporkan kewajiban pajak dan memenuhi kewajiban lainnya (Yogantara, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019) dan Wahyono (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanto (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Madjodjo, 2022). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Meidiyustiani, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Mertayasa (2021) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib

Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak demi mencapai target yang telah ditetapkan. Kepatuhan membayar Wajib Pajak diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Gita, 2021). Menurut Gaol (2022), semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun. Kemauan membayar pajak bagi Wajib Pajak badan merupakan kesediaan bagi Wajib Pajak badan dalam pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, dan harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha bagi wajib pajak itu sendiri (Liza, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti dan mendorong peneliti untuk menguji kembali dan mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar?
4. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar.

3. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bukti terkait dengan pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa


Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.

b. Bagi perusahaan/subyek penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau subyek penelitian khususnya pada pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya dan mencapai tujuan perusahaan atau subyek penelitian.

c. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan atau tambahan kepustakaan sehingga dapat menambah pengetahuan terutama dalam ilmu perpajakan dan sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu maupun organisasi. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela. Teori ini mengasumsikan bahwa tidak ketidakepatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini juga menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu komponen dari kepatuhan pajak, yang mana ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Astari,2022). Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normative melalui moralitas personal (*normative*

commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki hak untuk berperilaku (Dewi, 2022).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara didalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan publik (Fatmawati,2022).

Kepatuhan bersifat sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan dan hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Kesadaran adalah bagian dari motivasi yang berasal dari diri sendiri dan motivasi yang berasal dari luar

seperti dorongan petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Indrayani,2022).

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori di mana menekankan rasionalitas perilaku manusia serta keyakinan jika target perilaku berada di bawah kendali kesadaran individu (Ramadania, 2021). Keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak (Mahayuni, 2018).

Menurut Ajzen (1991) menyatakan sikap orang dipengaruhi oleh niat perilaku orang (*behavioral intention*) terhadap sikapnya. Ajzen (1991) juga mengemukakan bahwa, "*behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*), dan *control beliefs* menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)."

Dalam teori ini mengemukakan jika Wajib Pajak hendak memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kontribusi dan dampak dari perilakunya dalam

membayar pajak. Selain itu Wajib Pajak akan mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dengan demikian, Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam tindakannya yaitu pengendalian kepercayaan (Ramadania,2022).

Menurut Ekaputra (2022), *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

- a. *Behavioral Belief* merupakan keyakinan akan menghasilkan dari suatu perilaku dan evaluasi berupa penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
- b. *Normative Belief* merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normative individu atau orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak yang dapat menyetujui atau menolak dalam melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).
- c. *Control belief* merupakan keyakinan individu yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dari perilaku, serta faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku tersebut. keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Faktor yang mendasari teori ini adalah niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku di mana niat dapat diindikasikan oleh seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Sehingga semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

2.1.3 Pajak

1) Pengertian Pajak

Penerimaan negara salah satunya adalah pajak yang merupakan pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti, 2019).

2) Asas-asas pemungutan pajak

Menurut Naibaho (2022), asas-asas pemungutan pajak diantaranya:

1. Asas domosili atau tempat tinggal negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat

tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3) Syarat pemungutan pajak

Menurut Naibaho (2022) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi). Pemungutan pajak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4) Cara pemungutan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Naibaho (2022), mengungkapkan cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, diantaranya :

1. Stelsel nyata (*riil stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

5) Fungsi pajak

Menurut Naibaho (2022) pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi tersebut sebagai budgeter dan fungsi regulered atau fungsi mengatur.

- a. Fungsi financial (*budgeter*), adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulered*), adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Selain fungsi tersebut, fungsi lain dari pajak adalah stabilitas dan redistribusi.

- c. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

6) Tarif pajak

Menurut Naibaho (2022) ada beberapa macam tarif pajak, diantaranya :

- a. Tarif sebanding/proporsional, tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
 - b. Tarif tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.000,00.
 - c. Tarif *progresif*, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - d. Tarif *degresif*, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
- 7) Sistem pemungutan pajak

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assessment System* (OAS). Berubahnya penggunaan *Official Assessment System* ke

Self Assessment System dianggap sebagai reformasi yang besar karena *Official Assessment System* tidak melibatkan keaktifan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan *Self Assessment System* melibatkan peran keaktifan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Iszanudin, 2022).

Menurut Iszanudin (2022), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat jenis diantaranya *official assessment system*, *semiself assessment system*, *withholding system*, dan *self assessment system*.

1. *Official assessment system* adalah penagihan pajak yang memberdayakan pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi. Dalam sistem ini, wajib pajak pasif dan menunggu otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Besarnya kewajiban perpajakan orang pribadi baru diketahui setelah surat ketetapan pajak diterbitkan.
2. *Semiself assessment system* adalah sistem ini memungkinkan otoritas pajak dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Berdasarkan sistem ini, pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun berjalan. Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk dirinya sendiri. Pada akhir tahun, kantor pajak akan menentukan kewajiban pajak

yang sebenarnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3. *Withholding system* adalah sistem yang memungkinkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang belum dibayar. Pihak ketiga yang ditunjuk akan menyetorkannya dan melaporkannya ke kantor pajak. Otoritas pajak dan wajib pajak tidak aktif dalam sistem ini. Otoritas pajak hanya bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
4. *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini, wajib pajak akan aktif selama otoritas pajak tidak campur tangan dalam menentukan pajak mana yang harus dibayar oleh orang pribadi, kecuali jika wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut Nugrahanto (2019) menguraikan beberapa karakteristik dari sistem *self-assessment* diantaranya :

1. Sistem *self-assessment* digunakan karena pada realitanya tidak ada otoritas perpajakan yang memiliki atau akan pernah memiliki sumber daya yang cukup untuk menentukan jumlah kewajiban yang benar dari setiap Wajib Pajak.
2. *Self-assessment* berdasarkan pada ide kepatuhan sukarela.

3. Sistem *self-assessment* tidak membutuhkan banyak informasi dan dokumen pendukung ketika proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Peran otoritas perpajakan dalam *self-assessment* yang pertama dan paling utama adalah membantu Wajib Pajak untuk memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang.
5. Dalam sistem *self-assessment*, otoritas perpajakan lebih mengandalkan kontrol setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan berdasarkan risiko, penagihan, dan penyidikan terhadap pengemplang pajak.

Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan sebuah sistem *self-assessment* diantaranya :

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan sederhana.
2. Adanya pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.
3. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang sederhana.
4. Terdapat proses penegakan hukum dan penagihan pajak yang efektif.
5. Terdapat pemeriksaan pajak berdasarkan analisis risiko yang selektif.
6. Sanksi dan bunga diterapkan secara adil.
7. Terdapat penanganan keberatan Pajak yang adil dan tepat waktu

2.1.4 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus diartikan bahwa sebagai cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya (Gaol, 2022). Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau di atas harapan mereka (Wajib Pajak) maka dapat dikatakan kualitas Pelayanan Fiskus tersebut baik. Namun jika Wajib Pajak merasa pelayanan yang didapatkan di bawah harapan maka kualitas Pelayanan Fiskus tersebut tergolong buruk. Hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan dari Annisa (2020) dan Madjodjo (2022) menyatakan bahwa secara parsial pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan,2018).

Menurut Wahyono (2018), kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib

Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

2.1.6 Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran

Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran merupakan kesan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong Wajib Pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya (Jaya, 2022). Efektivitas sistem dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain adanya sistem berbasis *online* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus datang ke Kantor Pajak, peraturan perpajakan juga dapat diakses secara cepat menggunakan internet. Semakin baik fasilitas yang disediakan olehn Direktorat Jendral Pajak (DJP) maka akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Apabila Wajib Pajak dapat memaksimalkan

sistem perpajakan dengan basis internet, akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya (Pangesti, 2019).

Menurut Liza (2019), hal-hal yang dapat mengindikasikan efektivitas sistem pelaporan dan pembayaran yang dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *dropbox*, *e-banking*, dan sebagainya.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Wahyono,2018).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Handayani, 2019).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk membuat Wajib Pajak yang ditemukan adanya penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar menjadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena semakin sering Wajib Pajak diperiksa akan semakin Wajib Pajak tersebut patuh kepada peraturan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian utama dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self-assessment* karena semakin tingginya tingkat pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Nugrahanto, 2019).

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Meidiyustiani, 2022). Kesadaran merupakan keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi diperlukan negara untuk membantu penerimaan negara. Kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak akan berdampak pada jumlah pendapatan dan sumber pajak (Handayani, 2019).

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK,04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan yaitu suatu tindakan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara” (Gaol,2022).

2.2 HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

- 1) Wahyono (2018) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Sanksi pajak, Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) As'ari (2018) dengan judul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib

pajak, dan sanksi pajak. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Siahaan (2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Nugrahanto (2019) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *difference in difference* (DID). Variabel bebas penelitian ini adalah pemeriksaan pajak. Variabel terikat penelitian ini adalah

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 5) Kuma (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis multivariate. Variabel bebas penelitian ini adalah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variabel terikat penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini adalah Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
- 6) Pangesti (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Variabel terikat penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Pelaporan dan Pembayaran, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten.

- 7) Handayani (2019) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Kualitas pelayanan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
- 8) Annisa (2020) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (WPB) Koperasi dalam Membayar Pajak Studi Kasus Pada Koperasi di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Fiskus dan

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

- 9) Wardhani (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 10) Dumadi (2020) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran wjaib pajak, pelayanan fiksus, dan sanksi pajak. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 11) Mertayasa (2021) dengan judul Pengaruh *E-Filling*, Sanksi, Kesadaran, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *e-filling*, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah *E-Filling*, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar.
- 12) Dewi (2021) dengan berjudul Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self-assesment system*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self-assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.

13) Ramadania (2021) dengan judul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, Kesadaran membayar pajak, dan Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

14) Meidiyustiani (2022) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

15) Saputra (2022) dengan judul Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan

Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

16) Madjodjo (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Tidore Kepulauan.

17) Jaya (2022) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah KPP Pratama Biak Numfor). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak,

pengetahuan dan pemahaman, persepsi atas efektivitas pajak, sanksi pajak, dan motivasi. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, persepsi atas efektivitas pajak, sanksi pajak, dan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

18) Sulistiyanti (2022) dengan judul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak terhadap efektivitas perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap efektivitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*.

19) Gaol (2022) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan System E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Kasus Karyawan di PT Delcoprima Prima). Penelitian ini

menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, penerapan - *system e-filling*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan penerapan *system e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

